



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat dari dampak bencana sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dan terselenggaranya umum di Kabupaten Cianjur;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana penanggulangan bencana perlu adanya pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam melakukan penanggulangan bencana dalam aspek perencanaan, kelembagaan, perdanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, meyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2029;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2029**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah Desa di Wilayah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cianjur.
9. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam.
11. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemic, wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
13. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

15. Siaga Darurat Bencana Adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya di dasarkan atas hasil pemantauan yang akuran oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun /mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang /masyarakat masih tetap berlangsung.
18. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan Tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggapdarurat dan pascabencana.
20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
21. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan distribusi bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pasca bencana.
22. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian bencana, dampak, identifikasi kebutuhan penanganan darurat bencana dan perkembangannya.
24. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) adalah suatu tim yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat keadaan darurat bencana serta memberikan dukungan dalam penanganan darurat bencana.
25. Indikator penetapan status keadaan darurat bencana adalah faktor-faktor yang dapat memberikan petunjuk dan keterangan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana.
26. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah,
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dan/ atau pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Rencana Kerja Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
33. Rencana Kebutuhan Belanja yang disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.
34. Rencana Anggaran Biaya/Belanja yang disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan keadaan darurat.

#### Pasal 2

- (1) RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 2024-2029.

### BAB II

#### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANGRINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dan masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur.
- (2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana.

- (3) Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 memuat kebijakan strategi manajemen pengurangan risiko bencana, koordinasi dan rencana aksi atau rencana kerja penanggulangan bencana.

### BAB III

#### DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

##### Pasal 4

- (1) RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi bencana

##### Pasal 5

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Karakteristik Dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
  - c. Bab III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program;
  - e. Bab V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
  - f. Bab VI : Pemaduan, Pengendalian, Dan Evaluasi; dan
  - g. Bab VII: Penutup.
- (2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. perkembangan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, secara cepat dan tepat sasaran untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
  - b. perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran RPB dapat dicapai berdasarkan prioritas Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029.
  - (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - (5) Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Cianjur merupakan penanggungjawab pelaksanaan Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Cianjur melibatkan unsur:
  - a. instansi terkait
  - b. masyarakat;
  - c. lembaga kemasyarakatan;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. lembaga lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki wewenang:
  - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur unsur kebijakan penanggulangan bencana; dan
  - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota/pihak lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 500